



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1132, 2013

KEMENTERIAN DALAM NEGERI. Batas Daerah.
Kabupaten. Seluma. Bengkulu Tengah.
Bengkulu.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 49 TAHUN 2013

TENTANG

**BATAS DAERAH KABUPATEN SELUMA DENGAN KABUPATEN BENGKULU
TENGAH PROVINSI BENGKULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Seluma dengan Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu;**
 - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Seluma dengan Kabupaten Bengkulu Tengah sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Tengah yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;**
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Seluma dengan Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu;**

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN SELUMA DENGAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH PROVINSI BENGKULU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Bengkulu adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Propinsi Bengkulu.
2. Kabupaten Seluma adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Muko-muko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu.
3. Kabupaten Bengkulu Tengah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan di atas peta batas daerah, sebagai titik bantu pada medan yang tidak dapat dipasang pilar batas.
7. PBU sebagaimana yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ini, di lapangan tertulis dalam Brass Tablet sebagai PABU.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Seluma dengan Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu dimulai dari:

1. TK 01A dengan koordinat $3^{\circ} 51' 23.2620''$ LS dan $102^{\circ} 22' 16.8230''$ BT yang merupakan pertigaan batas antara Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dengan Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma dan Desa Air Sebakul Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah, selanjutnya ke arah Timur sampai dengan PBU 016 dengan koordinat $3^{\circ} 51' 21.0649''$ LS dan $102^{\circ} 22' 42.0210''$ BT yang terletak pada batas Desa Air Kemuning Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma dengan Desa Padang Ulak Tanjung Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah, selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK 01 dengan koordinat $3^{\circ} 51' 15.2520''$ LS dan $102^{\circ} 23' 29.4718''$ BT yang terletak